



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lubuk Luar;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/91/VIII/2023/Reskrim;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Anak didampingi penasihat hukumnya yaitu Hasanuddin, S.H., Merik Havit, S.H.,M.H., Zamroni, S.H., Deny Galih Riazzy, S.H.,M.H., Pantra Agung O.R, S.H.,M.H., Fikri Amrullah, S.H.,M.H., Alif Rahman, S.H., Warsiso Buono, S.H., Pirnando, S.H., Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL), berkantor di Jalan Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/LBH-SBS-LS/Pdn/LS/IX/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa anak melakukan Persetubuhan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Anak **ANAK** berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju seragam pramuka;
 - 1 (satu) potong rok seragam pramuka;
 - 1 (satu) potong jilbab warna coklat pramuka;
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pembalut yang terdapat darah haid.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Anak ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Anak Pelaku ANAK pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB sepulang dari saksi korban pulang sekolah, saksi korban bertemu dengan anak pelaku dan Sdr. Dandi di Kantin depan sekolah SMPN Kalianda, saat itu anak pelaku menawarkan untuk mengantarkan saksi korban, lalu saksi korban dan anak pelaku menuju pulang ke rumah mengendarai sepeda motor milik anak pelaku, di perjalanan saksi korban mengatakan kepada anak pelaku "MUTER-MUTER DULU YUK", kemudian anak pelaku mengatakan kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban ke rumah saudaranya di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian mereka berdua menuju ke rumah tersebut, pada saat saksi korban masuk kedalam rumah ada seorang laki-laki paruh baya di ruang tamu rumah tersebut yang tidak saksi korban kenali lalu bapak tersebut keluar, setelah itu saksi korban dan anak pelaku duduk di ruang tamu, lalu anak pelaku masuk kedalam kamar dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan tidak enak dilihat orang namun saksi korban menolak, lalu saksi korban melihat ada seorang laki-laki keluar dari kamar tersebut, lalu anak pelaku mengirimkan pesan kepada saksi korban untuk masuk kamar namun saksi korban tidak membalas, kemudian anak pelaku keluar kamar dan menarik

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban yang berada di ruang tamu untuk masuk ke dalam kamar dan anak pelaku mengunci pintu kamar tersebut lalu saksi korban mengatakan "KENAPA PINTUNYA DIKUNCI?" lalu anak pelaku menjawab "NGGAK APA-APA", anak pelaku kemudian mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam kondisi berbaring terlentang di Kasur kamar tersebut, setelah itu anak pelaku mengatakan kepada saksi korban "BUKA ROKNYA" lalu anak pelaku menaikkan rok saksi korban dan celana dalam saksi korban, lalu anak pelaku melihat pembalut yang saksi korban pakai namun celana dalam saksi korban tetap di buka dengan kedua tangannya sedangkan saksi korban menahan rok saksi korban dengan kedua tangan supaya tidak terbuka lalu anak pelaku memasukkan jari telunjuk dan tengah tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu saksi korban mengatakan "GA MAU, SAYA LAGI HALANGAN" tapi anak pelaku mengatakan "UDAH GA APA-APA", sampai akhirnya anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerakkan maju mundur badannya selama 5 (lima) menit sampai akhirnya penisnya mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban dan di Kasur tempat saksi korban berbaring. Setelah itu, saksi korban menuju ke kamar mandi dengan banyak darah yang menetes ke lantai untuk membersihkan vagina saksi korban, setelah itu saksi korban meminta anak pelaku untuk membelikannya pembalut dan meminjamkannya celana, setelah saksi korban diberikan celana oleh anak pelaku, lalu saksi korban minta diantarkan pulang oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban mengalami perih dan sakit di vaginanya dan dirawat di Rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NIK: 1801066703070003 atas nama Fadira Rulia diterangkan lahir di Way Urang pada tanggal 27 Maret 2007, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak korban masih berumur 14 dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-6120405497 atas nama JUAN SYAH PERDANA diterangkan lahir di Lubuk Luar tanggal 01 Juli 2005, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur 16 Tahun dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 460/240.a.Ver/RSU/VI.04/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegas atas nama dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapat kesimpulan terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bagian luar dan dalam; terdapat robekan selaput dara sebagai tanda-tanda peradangan baru akibat rudapaksa dan terdapat hasil pemeriksaan pengecatan gram hasil menunjukkan bakteri (kuman) kokus gram negative (Curiga N. Gonorrhea) sebagai tanda persetubuhan seksual dan terdapat darah samar dalam urin yang menunjukkan adanya trauma pada saluran kencing;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korbanyang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan kesimpulan terhadap anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Anak korban tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Anak korban pribadi yang aktif dan senang berolah raga, Aspek emosi menunjukkan bahwa anak korban dapat mengekspresikan perasaan yang dirasakannya, namun pasca kejadian yang dialaminya, anak korban cenderung mengalami perubahan emosional. Anak korban mengalami rasa trauma yang menyebabkan anak korban sering bengong, merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama laki-laki sehingga anak korban tidak pernah keluar rumah dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla tertanggal 24 Mei 2021 atas nama Anak JUANSYAH PERDANA BIN WARDONO sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS "INSAN BERGUNA" karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak Pelaku ANAK pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB sepulang dari saksi korban pulang sekolah, saksi korban bertemu dengan anak pelaku dan Sdr. Dandi di Kantin depan sekolah SMPN Kalianda, saat itu anak pelaku menawarkan untuk mengantarkan saksi korban, lalu saksi korban dan anak pelaku menuju pulang ke rumah mengendarai sepeda motor milik anak pelaku, di perjalanan saksi korban mengatakan kepada anak pelaku "MUTER-MUTER DULU YUK", kemudian anak pelaku mengatakan kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban ke rumah saudaranya di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian mereka berdua menuju ke rumah tersebut, pada saat saksi korban masuk kedalam rumah ada seorang laki-laki paruh baya di ruang tamu rumah tersebut yang tidak saksi korban kenali lalu bapak tersebut keluar, setelah itu saksi korban dan anak pelaku duduk di ruang tamu, lalu anak pelaku masuk kedalam kamar dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan tidak enak dilihat orang namun saksi korban menolak, lalu saksi korban melihat ada seorang laki-laki keluar dari kamar tersebut, lalu anak pelaku mengirimkan pesan kepada saksi korban untuk masuk kamar namun saksi korban tidak membalas, kemudian anak pelaku keluar kamar dan menarik tangan saksi korban yang berada di ruang tamu untuk masuk ke dalam kamar dan anak pelaku mengunci pintu kamar tersebut lalu saksi korban mengatakan "KENAPA PINTUNYA DIKUNCI?" lalu anak pelaku menjawab "NGGAK APA-APA", anak pelaku kemudian mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam kondisi berbaring terlentang di Kasur kamar tersebut, setelah itu anak pelaku mengatakan kepada saksi korban "BUKA ROKNYA" lalu anak pelaku menaikkan rok saksi korban dan celana dalam saksi korban, lalu anak pelaku melihat pembalut yang saksi korban pakai namun celana dalam saksi korban tetap di buka dengan kedua tangannya sedangkan saksi korban menahan rok saksi korban dengan kedua tangan supaya tidak terbuka lalu anak pelaku memasukkan jari telunjuk dan tengah tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu saksi korban

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "GA MAU, SAYA LAGI HALANGAN" tapi anak pelaku mengatakan "UDAH GA APA-APA", sampai akhirnya anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerakkan maju mundur badannya selama 5 (lima) menit sampai akhirnya penisnya mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban dan di Kasur tempat saksi korban berbaring. Setelah itu, saksi korban menuju ke kamar mandi dengan banyak darah yang menetes ke lantai untuk membersihkan vagina saksi korban, setelah itu saksi korban meminta anak pelaku untuk membelikannya pembalut dan meminjamkannya celana, setelah saksi korban diberikan celana oleh anak pelaku, lalu saksi korban minta diantarkan pulang oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban mengalami perih dan sakit di vaginanya dan dirawat di Rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NIK: 1801066703070003 atas nama Fadira Rulia diterangkan lahir di Way Urang pada tanggal 27 Maret 2007, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak korban masih berumur 14 dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-6120405497 atas nama JUAN SYAH PERDANA diterangkan lahir di Lubuk Luar tanggal 01 Juli 2005, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur 16 Tahun dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 460/240.a.Ver/RSU/VI.04/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegas atas nama dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapat kesimpulan terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bagian luar dan dalam; terdapat robekan selaput dara sebagai tanda-tanda peradangan baru akibat rudapaksa dan terdapat hasil pemeriksaan pengecatan gram hasil menunjukkan bakteri (kuman) kokus gram negative (Curiga N. Gonorrhea) sebagai tanda persetubuhan seksual dan terdapat darah samar dalam urin yang menunjukkan adanya trauma pada saluran kencing;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korbanyang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan terhadap anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Anak korban tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Anak korban pribadi yang aktif dan senang berolah raga, Aspek emosi menunjukkan bahwa anak korban dapat mengekspresikan perasaan yang dirasakannya, namun pasca kejadian yang dialaminya, anak korban cenderung mengalami perubahan emosional. Anak korban mengalami rasa trauma yang menyebabkan anak korban sering bengong, merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama laki-laki sehingga anak korban tidak pernah keluar rumah dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialaminya;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla tertanggal 24 Mei 2021 atas nama Anak JUANSYAH PERDANA BIN WARDONO sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS "INSAN BERGUNA" karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Anak Pelaku ANAK pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB sepulang dari saksi korban pulang sekolah, saksi korban bertemu dengan anak pelaku dan Sdr. Dandi di Kantin depan sekolah SMPN Kalianda, saat itu anak pelaku menawarkan untuk mengantarkan saksi korban, lalu saksi korban dan anak pelaku menuju pulang ke rumah mengendarai sepeda motor milik anak pelaku, di perjalanan saksi korban mengatakan kepada

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku "MUTER-MUTER DULU YUK", kemudian anak pelaku mengatakan kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban ke rumah saudaranya di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian mereka berdua menuju ke rumah tersebut, pada saat saksi korban masuk kedalam rumah ada seorang laki-laki paruh baya di ruang tamu rumah tersebut yang tidak saksi korban kenali lalu bapak tersebut keluar, setelah itu saksi korban dan anak pelaku duduk di ruang tamu, lalu anak pelaku masuk kedalam kamar dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan tidak enak dilihat orang namun saksi korban menolak, lalu saksi korban melihat ada seorang laki-laki keluar dari kamar tersebut, lalu anak pelaku mengirimkan pesan kepada saksi korban untuk masuk kamar namun saksi korban tidak membalas, kemudian anak pelaku keluar kamar dan menarik tangan saksi korban yang berada di ruang tamu untuk masuk ke dalam kamar dan anak pelaku mengunci pintu kamar tersebut lalu saksi korban mengatakan "KENAPA PINTUNYA DIKUNCI?" lalu anak pelaku menjawab "NGGAK APA-APA", anak pelaku kemudian mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam kondisi berbaring terlentang di Kasur kamar tersebut, setelah itu anak pelaku mengatakan kepada saksi korban "BUKA ROKNYA" lalu anak pelaku menaikkan rok saksi korban dan celana dalam saksi korban, lalu anak pelaku melihat pembalut yang saksi korban pakai namun celana dalam saksi korban tetap di buka dengan kedua tangannya sedangkan saksi korban menahan rok saksi korban dengan kedua tangan supaya tidak terbuka lalu anak pelaku memasukkan jari telunjuk dan tengah tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu saksi korban mengatakan "GA MAU, SAYA LAGI HALANGAN" tapi anak pelaku mengatakan "UDAH GA APA-APA", sampai akhirnya anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerakkan maju mundur badannya selama 5 (lima) menit sampai akhirnya penisnya mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban dan di Kasur tempat saksi korban berbaring. Setelah itu, saksi korban menuju ke kamar mandi dengan banyak darah yang menetes ke lantai untuk membersihkan vagina saksi korban, setelah itu saksi korban meminta anak pelaku untuk membelikannya pembalut dan meminjamkannya celana, setelah saksi korban diberikan celana oleh anak pelaku, lalu saksi korban minta diantarkan pulang oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban mengalami perih dan sakit di vaginanya dan dirawat di Rumah sakit selama 5 (lima) hari;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NIK: 1801066703070003 atas nama Fadira Rulia diterangkan lahir di Way Urang pada tanggal 27 Maret 2007, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak korban masih berumur 14 dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUAN SYAH PERDANA diterangkan lahir di Lubuk Luar tanggal 01 Juli 2005, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur 16 Tahun dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 460/240.a.Ver/RSU/VI.04/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liesty Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegas atas nama dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapat kesimpulan terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bagian luar dan dalam; terdapat robekan selaput dara sebagai tanda-tanda peradangan baru akibat rudapaksa dan terdapat hasil pemeriksaan pengecatan gram hasil menunjukkan bakteri (kuman) kokus gram negative (Curiga N. Gonorrhea) sebagai tanda persetubuhan seksual dan terdapat darah samar dalam urin yang menunjukkan adanya trauma pada saluran kencing;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korbanyang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan kesimpulan terhadap anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Anak korban tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Anak korban pribadi yang aktif dan senang berolah raga, Aspek emosi menunjukkan bahwa anak korban dapat mengekspresikan perasaan yang dirasakannya, namun pasca kejadian yang dialaminya, anak korban cenderung mengalami perubahan emosional. Anak korban mengalami rasa trauma yang menyebabkan anak korban sering bengong, merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama laki-laki sehingga anak korban tidak pernah keluar rumah dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla tertanggal 24 Mei 2021 atas nama Anak JUANSYAH PERDANA BIN WARDONO sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja selama 3

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan di LPKS "INSAN BERGUNA" karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
 - Bahwa terhadap kejadian yang menimpa kepada anak, saksi merupakan korbannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 tahun dan anak masih berumur 16 Tahun;
 - Bahwa anak korban pada saat kejadian baru kenal dengan anak selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, saksi meminta untuk dijemput oleh anak untuk diantarkan ke sekolahnya karena ada kegiatan vaksin di sekolahnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 12.00 wib sepulang sekolah saksi bertemu dengan Anak dan sdr DANDI di kantin depan sekolah SMP Kalianda, saat itu Anak menawarkan untuk mengantar saksi pulang, lalu saksi dan Anak menuju pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Anak, di perjalanan saksi mengatakan kepada Anak MUTER-MUTER DULU YUK;
 - Bahwa Anak Pelaku mengatakan kepada saksi mengajak saksi ke rumah saudaranya di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian kami menuju ke rumah tersebut, pada saat saksi masuk kedalam rumah ada seorang laki-laki paruh baya yang tidak saksi kenal ada di ruang tamu lalu bapak

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar, setelah berada di rumah tersebut saksi dan Anak duduk di ruang tamu;

- Bahwa lalu Anak masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan tidak enak dilihat orang namun saksi menolak ada seorang laki-laki keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Anak lalu mengirimkan pesan kepada saksi untuk masuk kamar namun tidak saksi balas, lalu Anak keluar dan menarik tangan saksi hingga saksi masuk ke dalam kamar dan Anak mengunci pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan KENAPA PINTUNYA DIKUNCI ? NGGAK APA-APA jawab saudara JUAN, Anak lalu mendorong tubuh saksi hingga saksi dalam keadaan berbaring terlentang di kasur kamar tersebut, setelah itu Anak mengatakan kepada saksi BUKA ROKNYA lalu Anak menaikkan rok saksi ke atas tubuh saksi dan celana dalam saksi dan Anak melihat pembalut yang saksi pakai dan celana saksi tetap di buka dengan kedua tangannya dan saksi menahan rok saksi dengan kedua tangan supaya tidak terbuka lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi, saat itu saksi mengatakan GA MAU, SAYA LAGI HALANGAN..tapi Anak mengatakan —UDAH NGGAK APA-APA;
- Bahwa lalu Anak melanjutkan memasukkan jarinya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak membuka celananya sampai lutut dan saksi masih posisi berbaring lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi yang masih mengeluarkan darah karena halangan;
- Bahwa lalu Anak memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih lima menit dan saksi menendang perut Anak karena saksi merasakan sakit lalu Anak mengeluarkan cairan putih sedikit di dalam kemaluan saksi dan di kasur tempat saksi berbaring;
- Bahwa lalu anak korban memegang rok yang anak korban pakai dan anak korban merasakan basah lalu saksi menanyakan KOK ROK SAYA BASAH?||. Dijawab saudara JUAN —NGGAK ITU KERINGAT||. Setelah itu anak korban minta diantarkan ke kamar mandi oleh Anak lalu anak korban diantarkan sampai kamar mandi dan pada saat saksi keluar anak korban melihat laki-laki yang tadi keluar dari kamar sedang berada di ruang tamu dan anak korban lanjut jalan ke kamar mandi dengan darah yang menetes ke lantai dan anak korban membersihkan kelamin anak korban;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu anak korban melihat banyak darah keluar dari kelamin anak korban kemudian anak korban meminta untuk dibelikan pembalut lalu saksi mengganti pembalut di dalam kamar mandi, lalu anak korban minta tolong untuk dipinjamkan celana kepada Anak karena rok anak korban penuh darah dan setelah itu sdr. JUAN memberikan saksi 1 (buah) celana warna abu-abu untuk anak korban gunakan, kemudian ibu anak korban menelpon anak korban untuk pulang lalu anak korban meminta untuk diantarkan untuk pulang;
- Bahwa pada saat kejadian, anak memaksa anak korban dengan cara, anak menarik anak korban kedalam kamar dengan kuat, lalu mengunci pintu kamar dan mendorong saksi korban ke Kasur, setelah itu anak memaksa anak korban untuk membuka celana dan roknya dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sampai akhirnya penis anak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban sedang dalam kondisi menstruasi;
- Bahwa sebelum membuka celana anak korban, anak melihat anak korban menggunakan pembalut dan mengetahui bahwa anak korban sedang dalam kondisi menstruasi karena anak korban juga memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa anak tidak mengindahkan kondisi anak korban yang sedang dalam masa menstruasi;
- Bahwa setelah disetubuhi, anak korban mengalami pendarahan dari vaginanya dan mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa ketika sampai dirumah neneknya, saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban dirawat selama tujuh hari dirumah sakit dan harus menjalani rawat jalan selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit di vaginanya;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban merasa ketakutan;
- Bahwa setelah kejadian anak korban menjadi takut dan trauma, terutama untuk bersosialisasi dan untuk berinteraksi dengan lawan jenis.

Terhadap keterangan anak, Terdakwa tidak membenarkan dan berkeberatan yaitu :

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pelaku tidak menarik anak korban ke dalam kamar, melainkan anak korban sendiri yang mau diajak ke dalam kamar;
- Anak pelaku tidak mendorong anak korban, melainkan anak korban sendiri yang mau tidur di Kasur disamping anak pelaku;
- Anak pelaku tidak melakukan paksaan apapun kepada anak korban untuk bersetubuh;
- Anak pelaku Tidak melihat pembalut yang dikenakan oleh anak korban;
- Anak pelaku tidak mengetahui anak korban sedang dalam masa menstruasi;
- Anak Pelaku mengatakan setelah melakukan persetubuhan sampai dengan anak korban masuk ke kamar mandi, tidak ada darah yang keluar dari vagina anak korban.

Terhadap uraian keberatan dari Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Saksidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa terhadap kejadian yang menimpa kepada anak, saksi merupakan korbannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terhadap anak korban terjadi pada tanggal 12 November 2021 di Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 Tahun dan Anak berumur 16 Tahun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 09.30. Wib anak korban berada di warung minuman milik saksi di jalan Kolonel Makmun Rasid Kalianda Lampung selatan depan kuburan cina, lalu anak korban minta jemput kepada anak untuk berangkat ke sekolah anak saksi di SMP Kalianda Lampung Selatan;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, anak korban di jemput dan di antarkan ke sekolahannya, di sekolahannya anak korban menerima Vaksin sedangkan anak menunggu di warung dekat sekolah;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib setelah selesai Vaksin anak korban bersama dengan anak keluar dari sekolah dan langsung menuju ke rumah saudaranya anak di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, setiba di rumah saudaranya anak di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang tidak anak korban kenal;

- Bahwa tidak lama kemudian seorang laki-laki tersebut keluar dari rumah dan anak saksi dipaksa untuk masuk kedalam kamar, di dalam kamar anak korban di peluk dengan kuat dan di paksa untuk membuka celana anak korban setelah celananya dibuka anak korban di setubuhi oleh anak , anak korban langsung menjerit meminta tolong namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi anak korban namun kurang lebih 10 (sepuluh) kali saksi menghubungi, anak korban via Telp namun telp dari Saksi tidak diangkat oleh anak korban;
- Bahwa sekira 13.39 Wib saksi menghubungi kembali anak korban dan telp saksi di angkat dan saksi menanyakan KAMU DIMANA, UDAH PULANG BELUM, SUDAH SELESAI BELUM VAKSINNYA dijawab Anak Korban, UDAH MAH;
- Bahwa lalu saksi menanyakan KOK GAK NELPON MAMAH, MINTA JEMPUT dijawab LAGI MAIN SAMA TEMEN, saksi tanya TEMEN SIAPA namun Hpnya langsung tidak aktif, lalu saksi coba telpon terus menerus lalu telpon saksi diangkat namun yang ngangkat telpon saksi bukan anak korban dan saksi mengatakan INI SIAPA lalu di jawab INI TEMENNYA saksi tanya ADA DIMANA FADIRANYA, MAU SAKSI JEMPUT namun tidak di jawab, pada saat itu Hpnya tidak dimatikan dan saksi mendengar ada suara laki-laki dan perempuan dan saksi mendengar ada yang berbicara YA UDAH NGOMONG AJA setelah itu Hpnya mati tidak bisa di hubungin lagi;
- Bahwa sekira Pukul 13: 45 Wib saksi berangkat ke sekolah anak korban di SMP Negeri 2 Kalianda, namun setiba di depan rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, anak korban menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi MAH TOLONG SAKSI, SAKSI GAK TAHAN LAGI, SAKSI SAKIT MAH saksi jawab KAMU DIMANA dijawab FADIRA— SAKSI ADA DI RUMAH NENEK (di daerah Candigirang);
- Bahwa saksi langsung ke rumah orang tua kandung saksi di GG Bhayangkara candigirang kalianda Lampung selatan, setiba di rumah orang tua saksi, saksi menemukan anak korban tergeletak di kursi depan rumah, lalu saksi menghubungi guru sekolah anak korban memberitahu bahwa anak korban sudah ketemu, lalu saksi bawa anak korban ke rumah sakit;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan di rumah neneknya, anak korban sudah dalam kondisi pingsan dengan darah yang mengelilinginya;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit, anak korban mendapatkan perawatan di rumah sakit selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa saksi korban tertular bakteri atau penyakit kelamin gonorea dan harus dirawat jalan sampai dengan 2 (dua) bulan dari kejadian;
- Bahwa untuk membiayai pengobatan anak korban menghabiskan dana hingga Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa hingga saat ini anak ataupun keluarganya tidak ada yang bertanggungjawab baik secara materil maupun non materil kepada saksi maupun anak korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, psikologis anak korban terganggu sehingga anak korban sering melamun dan mudah emosi, serta takut untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain terutama dengan lawan jenis;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan anak pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa anak membenarkan adanya kejadian persetubuhan terhadap anak yang dilakukan anak pelaku kepada anak korban Fadira Rulia;
- Bahwa anak pelaku melakukan persetubuhan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi di Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian anak pelaku masih berumur 16 tahun sedangkan anak korban berumur 14 tahun;
- Bahwa anak memiliki hubungan pacaran dengan anak korban selama 2 hari pada saat kejadian tersebut terjadi;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengatakan mengenal anak korban karena dikenalkan oleh teman anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, anak menjemput anak korban di sekolahnya SMPN Kalianda sekira jam 13.00 wib, saat itu kami sudah berpacaran pagi harinya lewat inbox instagram, lalu kami pergi naik motor siang hari itu , di pertengahan jalan anak korban mengajak anak main dengan berkata BANG MAIN DULU YUK, SAYA MALES PULANG MALES GAWE dan anak jawab YAUDAH AYUK KE RUMAH KAWAN SAYA AJA;
- Bahwa setelah itu kami langsung ke rumah teman anak yaitu sdr. TONI di daerah Kalianda Lamsel, setelah sampai disana anak disambut teman anak, lalu anak dan anak korban duduk di ruang tamu dan anak mengintip ke kamar teman anak dan teman anak bertanya MAU MASUK KAMAR TAH? dan anak pelaku jawab IYA;
- Bahwa setelah itu teman anak keluar kamar dan anak masuk ke kamar, lalu anak korban mengikuti anak dari belakang dan masuk ke kamar juga dan setelah itu anak tutup pintu kamar dan keadaan kamar tidak ada lampu gelap namun masih terlihat cahaya dari jendela, kemudian anak korban duduk di lantai dan anak pelaku menyuruhnya untuk duduk di kasur SINI AJA DUDUK DI KASUR , DISITU KOTOR dan anak korban jawab IYA, lalu anak dan anak korban duduk di kasur, dan kami sempat mengobrol ngobrol dan anak sempat merangkulnya lalu tidak lama anak melepaskan rangkulannya;
- Bahwa anak main handphone lalu anak korban tiduran setelah itu anak juga ikut tiduran, lalu anak cium pipi anak korban, saat itu anak korban tidak melepas masker di wajahnya (dari awal mengenal dan bertemu anak korban hingga sekarang anak pelaku tidak mengetahui bagaimana wajah asli anak korban), lalu anak meraba payudara sebelah kirinya, dan dalam posisi anak korban tiduran terlentang, anak menyuruhnya BUKA CELANANYA;
- Bahwa lalu anak korban mengangkat rok pramukanya hingga setengah badan dan kemudian anak bantu menurunkan celana dalamnya lalu saat turun hingga paha sdri. FADIRA mengatakan UDAH SAYA AJA YANG NGELEPAS;
- Bahwa kemudian anak melepas celana pramuka panjang anak dan celana dalam anak turunkan hingga paha , dan dengan posisi anak korban dibawah dan anak diatasnya, langsung anak masukkan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan mudah, dan anak maju mundurkan kemaluan anak sekira 2(dua) menit dan anak cabut kemaluan anak dan anak mengeluarkan cairan sperma anak pelaku di atas kasur saat itu;

- Bahwa setelah itu anak korban memakai celana dalamnya lagi dan ke kamar mandi, anak memakai celana anak kembali dan menunggu di ruang tamu, dan tidak lama anak korban keluar dan mengatakan kepada anak BANG ADA CELANA GAK, CELANA SAYA BASAH;
- Bahwa lalu anak tanya teman anak ADA CELANA GAK? dan teman anak pelaku bilang ADA , BUAT APA? dan anak pelaku jawab ITU BUAT DIA (FADIRA) CELANA DIA BASAH dan setelah itu teman anak berikan celan panjang warna abu – abu ke anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban memakai celana tersebut dan anak langsung mengantarkan anak korban pulang dan anak korban minta diantarkan pulang ke rumah neneknya di daerah Pengayoman Kalianda;
- Bahwa saat itu anak ingin mengantarkan anak korban pulang ke depan rumah namun anak korban menolak UDAH BANG GAK SAMPE SINI AJA, SAYA PULANG SENDIRI AJA, UDAH SANA PERGI LAGI CEPETAN, Dan anak langsung pergi setelah itu , keesokkan harinya anak mengirim inbox ke instagram, tapi tidak dibalas oleh anak korban;
- Bahwa keesokkan harinya anak korban mengirim anak foto di inbox instagram yaitu foto dirinya sedang diinfus di rumah sakit, dan anak tanya KAMU KENAPA? dan dijawab anak korban UDAH GAK PAPA KAMU DIEM AJA, GAK USAH CHAT – CHAT LAGI;
- Bahwa setelah itu kami hilang komunikasi dan akun instagram anak di hack sehingga tidak bisa dibuka lagi akun instagram anak;
- Bahwa tidak ada paksaan yang anak lakukan pada saat ingin menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat anak menciumi anak korban, tidak ada perlawanan dan anak korban hanya diam saja;
- Bahwa anak tidak mengetahui bahwa anak korban sedang dalam masa menstruasi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak melihat adanya pembalut yang dipakai oleh anak korban;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh anak, tidak ada darah yang keluar dari vagina anak korban;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, baru darah tersebut keluar dari vagina anak korban hingga menetes ke lantai;
- Bahwa anak sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
- Bahwa anak sejak ditetapkan sebagai tersangka di dalam perbantuan menyetubuhi anak di bulan Februari 2023 tidak pernah melarikan diri, anak pelaku tetap bersekolah seperti biasa dan berada di rumah;
- Bahwa anak akhirnya tertangkap di bulan Agustus karena melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara anak dengan anak korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran NIK: 1801066703070003 atas nama Anak Korban diterangkan lahir di Way Urang pada tanggal 2007, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak korban masih berumur 14 dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak diterangkan lahir di Lubuk Luar tanggal 2005, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur 16 Tahun dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Visum et Repertum Nomor 460/240.a.Ver/RSU/VI.04/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegas atas nama dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapat kesimpulan terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bagian luar dan dalam; terdapat robekan selaput dara sebagai tanda-tanda peradangan baru akibat rudapaksa dan terdapat hasil pemeriksaan pengecatan gram hasil menunjukkan bakteri (kuman) kokus

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram negative (Curiga N. Gonorrhea) sebagai tanda persetubuhan seksual dan terdapat darah samar dalam urin yang menunjukkan adanya trauma pada saluran kencing;

- Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan kesimpulan terhadap anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Anak korban tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Anak korban pribadi yang aktif dan senang berolah raga, Aspek emosi menunjukkan bahwa anak korban dapat mengekspresikan perasaan yang dirasakannya, namun pasca kejadian yang dialaminya, anak korban cenderung mengalami perubahan emosional. Anak korban mengalami rasa trauma yang menyebabkan anak korban sering bengong, merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama laki-laki sehingga anak korban tidak pernah keluar rumah dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialaminya;
- Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla tertanggal 24 Mei 2021 atas nama Anak JUANSYAH PERDANA BIN WARDONO sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS "INSAN BERGUNA" karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju seragam pramuka;
- 1 (satu) potong rok seragam pramuka;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat pramuka;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah pembalut yang terdapat darah haid.

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak terhadap keterangan anak korban berkeberatan dengan uraian sebagai berikut :

- Anak tidak menarik anak korban ke dalam kamar, melainkan anak korban sendiri yang mau diajak ke dalam kamar;
- Anak tidak mendorong anak korban, melainkan anak korban sendiri yang mau tidur di Kasur disamping anak pelaku;
- Anak tidak melakukan paksaan apapun kepada anak korban untuk bersetubuh;
- Anak tidak melihat pembalut yang dikenakan oleh anak korban;
- Anak tidak mengetahui anak korban sedang dalam masa menstruasi;
- Anak mengatakan setelah melakukan persetubuhan sampai dengan anak korban masuk ke kamar mandi, tidak ada darah yang keluar dari vagina anak korban.

Menimbang bahwa setelah dicermati keberatan Anak terhadap keterangan Anak Korban setelah dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan, barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Hakim berpendapat keterangan Anak tidaklah didukung alat bukti lain sehingga dengan demikian keberatan anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 tahun dan anak masih berumur 16 Tahun;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian baru kenal dengan anak selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, saksi meminta untuk dijemput oleh anak untuk diantarkan ke sekolahnya karena ada kegiatan vaksin di sekolahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 12.00 wib sepulang sekolah saksi bertemu dengan Anak dan sdr DANDI di kantin depan sekolah SMP N Kalianda, saat itu Anak menawarkan untuk mengantar saksi pulang, lalu saksi dan Anak menuju pulang ke rumah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Anak, di perjalanan saksi mengatakan kepada Anak MUTER-MUTER DULU YUK;

- Bahwa Anak Pelaku mengatakan kepada saksi mengajak saksi ke rumah saudaranya di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian kami menuju ke rumah tersebut, pada saat saksi masuk kedalam rumah ada seorang laki-laki paruh baya yang tidak saksi kenal ada di ruang tamu lalu bapak tersebut keluar, setelah berada di rumah tersebut saksi dan Anak duduk di ruang tamu;
- Bahwa lalu Anak masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan tidak enak dilihat orang namun saksi menolak ada seorang laki-laki keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Anak lalu mengirimkan pesan kepada saksi untuk masuk kamar namun tidak saksi balas, lalu Anak keluar dan menarik tangan saksi hingga saksi masuk ke dalam kamar dan Anak mengunci pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan KENAPA PINTUNYA DIKUNCI ? NGGAK APA-APA jawab saudara JUAN, Anak lalu mendorong tubuh saksi hingga saksi dalam keadaan berbaring terlentang di kasur kamar tersebut, setelah itu Anak mengatakan kepada saksi BUKA ROKNYA lalu Anak menaikkan rok saksi ke atas tubuh saksi dan celana dalam saksi dan Anak melihat pembalut yang saksi pakai dan celana saksi tetap di buka dengan kedua tangannya dan saksi menahan rok saksi dengan kedua tangan supaya tidak terbuka lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi, saat itu saksi mengatakan GA MAU, SAYA LAGI HALANGAN..tapi Anak mengatakan —UDAH NGGAK APA-APA;
- Bahwa lalu Anak melanjutkan memasukkan jarinya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak membuka celananya sampai lutut dan saksi masih posisi berbaring lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi yang masih mengeluarkan darah karena halangan;
- Bahwa lalu Anak memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih lima menit dan saksi menendang perut Anak karena saksi merasakan sakit lalu Anak mengeluarkan cairan putih sedikit di dalam kemaluan saksi dan di kasur tempat saksi berbaring;
- Bahwa lalu anak korban memegang rok yang anak korban pakai dan anak korban merasakan basah lalu saksi menanyakan KOK ROK SAYA BASAH?||. Dijawab saudara JUAN —NGGAK ITU KERINGAT||.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu anak korban minta diantarkan ke kamar mandi oleh Anak lalu anak korban diantarkan sampai kamar mandi dan pada saat saksi keluar anak korban melihat laki-laki yang tadi keluar dari kamar sedang berada di ruang tamu dan anak korban lanjut jalan ke kamar mandi dengan darah yang menetes ke lantai dan anak korban membersihkan kelamin anak korban;

- Bahwa lalu anak korban melihat banyak darah keluar dari kelamin anak korban kemudian anak korban meminta untuk dibeli pembalut lalu saksi mengganti pembalut di dalam kamar mandi, lalu anak korban minta tolong untuk dipinjamkan celana kepada Anak karena rok anak korban penuh darah dan setelah itu sdr. JUAN memberikan saksi 1 (buah) celana warna abu-abu untuk anak korban gunakan, kemudian ibu anak korban menelpun anak korban untuk pulang lalu anak korban meminta untuk diantarkan untuk pulang;
- Bahwa pada saat kejadian, anak memaksa anak korban dengan cara, anak menarik anak korban kedalam kamar dengan kuat, lalu mengunci pintu kamar dan mendorong saksi korban ke Kasur, setelah itu anak memaksa anak korban untuk membuka celana dan roknya dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sampai akhirnya penis anak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban sedang dalam kondisi menstruasi;
- Bahwa sebelum membuka celana anak korban, anak melihat anak korban menggunakan pembalut dan mengetahui bahwa anak korban sedang dalam kondisi menstruasi karena anak korban juga memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa anak tidak mengindahkan kondisi anak korban yang sedang dalam masa menstruasi;
- Bahwa setelah disetubuhi, anak korban mengalami pendarahan dari vaginanya dan mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa ketika sampai di rumah neneknya, saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban dirawat selama tujuh hari di rumah sakit dan harus menjalani rawat jalan selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit di vaginanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak korban merasa ketakutan;
- Bahwa setelah kejadian anak korban menjadi takut dan trauma, terutama untuk bersosialisasi dan untuk berinteraksi dengan lawan jenis;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 460/240.a.Ver/RSU/VI.04/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegas atas nama dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapat kesimpulan terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bagian luar dan dalam; terdapat robekan selaput dara sebagai tanda-tanda peradangan baru akibat rudapaksa dan terdapat hasil pemeriksaan pengecatan gram hasil menunjukkan bakteri (kuman) kokus gram negative (Curiga N. Gonorrhea) sebagai tanda persetubuhan seksual dan terdapat darah samar dalam urin yang menunjukkan adanya trauma pada saluran kencing;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korbanyang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan kesimpulan terhadap anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Anak korban tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Anak korban pribadi yang aktif dan senang berolah raga, Aspek emosi menunjukkan bahwa anak korban dapat mengekspresikan perasaan yang dirasakannya, namun pasca kejadian yang dialaminya, anak korban cenderung mengalami perubahan emosional. Anak korban mengalami rasa trauma yang menyebabkan anak korban sering bengong, merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama laki-laki sehingga anak korban tidak pernah keluar rumah dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla tertanggal 24 Mei 2021 atas nama Anak JUANSYAH PERDANA BIN WARDONO sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS "INSAN BERGUNA" karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang



dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Anak** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh **Anak**, diperoleh fakta jika **Anak** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-6120405497 atas nama JUAN SYAH PERDANA diterangkan lahir di Lubuk Luar tanggal 01 Juli 2005, sehingga pada saat kejadian tanggal 12 November 2021 Anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur 16 Tahun dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang diketahui bahwa **Anak** tersebut mempunyai usia diatas 18 (delapan belas) tahun dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari. Bahwa kata "Sengaja" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan” Bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminology dari unsur Sengaja. Bahwa sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si pelaku sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empiric dari perbuatan si pelaku itu sendiri. Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikan sebagaimana telah diruaikan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa:

- o Menghendaki;
- o Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;
- o Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
- o Kesengajaan bersyarat;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga fisik atau kekuatan badaniah yang tidak kecil secara tidak sah serta penggunaan kata-kata yang bersifat mengancam sehingga korban merasa terancam;

Menimbang bahwa yang dilakukan anak terhadap anak korban merupakan kesengajaan menghendaki dimana anak memang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang dilarang oleh hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 14.00 WIB pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 tahun dan anak masih berumur 16 Tahun dan anak korban pada saat kejadian baru kenal dengan anak selama 2 (dua) hari;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, saksi meminta untuk dijemput oleh anak untuk diantarkan ke sekolahnya karena ada kegiatan vaksin di sekolahnya dan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 12.00 wib sepulang sekolah saksi bertemu dengan Anak dan sdr DANDI di kantin depan sekolah SMPN Kalianda, saat itu Anak menawarkan untuk mengantar saksi pulang, lalu saksi dan Anak menuju pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Anak, di perjalanan saksi mengatakan kepada Anak MUTER-MUTER DULU YUK;

Menimbang Anak mengatakan kepada saksi mengajak saksi ke rumah saudaranya di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian kami menuju ke rumah tersebut, pada saat saksi masuk kedalam rumah ada seorang laki-laki paruh baya yang tidak saksi kenal ada di ruang tamu lalu bapak tersebut keluar, setelah berada di rumah tersebut saksi dan Anak duduk di ruang tamu lalu Anak masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan tidak enak dilihat orang namun saksi menolak ada seorang laki-laki keluar dari kamar tersebut;

Menimbang Anak lalu mengirimkan pesan kepada saksi untuk masuk kamar namun tidak saksi balas, lalu Anak keluar dan menarik tangan saksi hingga saksi masuk ke dalam kamar dan Anak mengunci pintu kamar tersebut dan saksi mengatakan KENAPA PINTUNYA DIKUNCI ? NGGAK APA-APA jawab saudara JUAN, Anak lalu mendorong tubuh saksi hingga saksi dalam keadaan berbaring terlentang di kasur kamar tersebut, setelah itu Anak mengatakan kepada saksi BUKA ROKNYA lalu Anak menaikkan rok saksi ke atas tubuh saksi dan celana dalam saksi dan Anak melihat pembalut yang saksi pakai dan celana saksi tetap di buka dengan kedua tangannya dan saksi menahan rok saksi dengan kedua tangan supaya tidak terbuka lalu Anak memasukkan jari telunjuk dan tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi, saat itu saksi mengatakan GA MAU, SAYA LAGI HALANGAN..tapi Anak mengatakan UDAH NGGAK APA-APA;

Menimbang lalu Anak melanjutkan memasukkan jarinya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak membuka celananya sampai lutut dan saksi masih posisi berbaring lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi yang masih mengeluarkan darah karena halangan lalu Anak memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih lima menit dan saksi menendang perut Anak karena saksi merasakan sakit lalu Anak mengeluarkan cairan putih sedikit di dalam kemaluan saksi dan di kasur tempat saksi berbaring lalu anak korban memegang rok yang anak korban pakai dan anak korban merasakan basah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan KOK ROK SAYA BASAH?||. Dijawab saudara JUAN —NGGAK ITU KERINGAT||. Setelah itu anak korban minta diantarkan ke kamar mandi oleh Anak lalu anak korban diantarkan sampai kamar mandi dan pada saat saksi keluar anak korban melihat laki-laki yang tadi keluar dari kamar sedang berada di ruang tamu dan anak korban lanjut jalan ke kamar mandi dengan darah yang menetes ke lantai dan anak korban membersihkan kelamin anak korban;

Menimbang lalu anak korban melihat banyak darah keluar dari kelamin anak korban kemudian anak korban meminta untuk dibeli pembalut lalu saksi mengganti pembalut di dalam kamar mandi, lalu anak korban minta tolong untuk dipinjamkan celana kepada Anak karena rok anak korban penuh darah dan setelah itu sdr. JUAN memberikan saksi 1 (buah) celana warna abu-abu untuk anak korban gunakan, kemudian ibu anak korban menelpun anak korban untuk pulang lalu anak korban meminta untuk diantarkan untuk pulang dan pada saat kejadian, anak memaksa anak korban dengan cara, anak menarik anak korban kedalam kamar dengan kuat, lalu mengunci pintu kamar dan mendorong saksi korban ke Kasur, setelah itu anak memaksa anak korban untuk membuka celana dan roknya dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sampai akhirnya penis anak mengeluarkan cairan sperma dan pada saat kejadian, anak korban sedang dalam kondisi menstruasi;

Menimbang sebelum membuka celana anak korban, anak melihat anak korban menggunakan pembalut dan mengetahui bahwa anak korban sedang dalam kondisi menstruasi karena anak korban juga memberitahukan hal tersebut dan anak tidak mengindahkan kondisi anak korban yang sedang dalam masa menstruasi;

Menimbang setelah disetubuhi, anak korban mengalami pendarahan dari vaginanya dan mengeluarkan darah yang banyak dan ketika sampai di rumah neneknya, saksi langsung tidak sadarkan diri serta akibat kejadian tersebut anak korban dirawat selama tujuh hari di rumah sakit dan harus menjalani rawat jalan selama 2 (dua) bulan lamanya dan akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit di vaginanya;

Menimbang pada saat kejadian anak korban merasa ketakutan dan setelah kejadian anak korban menjadi takut dan trauma, terutama untuk bersosialisasi dan untuk berinteraksi dengan lawan jenis dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 460/240.a.Ver/RSU/VI.04/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dan Medikolegas atas nama dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapat kesimpulan terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bagian luar dan dalam; terdapat robekan selaput dara sebagai tanda-tanda peradangan baru akibat rudapaksa dan terdapat hasil pemeriksaan pengecatan gram hasil menunjukkan bakteri (kuman) kokus gram negative (Curiga N. Gonorrhea) sebagai tanda persetubuhan seksual dan terdapat darah samar dalam urin yang menunjukkan adanya trauma pada saluran kencing;

Menimbang berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korbanyang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan kesimpulan terhadap anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Anak korban tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Anak korban pribadi yang aktif dan senang berolah raga, Aspek emosi menunjukkan bahwa anak korban dapat mengekspresikan perasaan yang dirasakannya, namun pasca kejadian yang dialaminya, anak korban cenderung mengalami perubahan emosional. Anak korban mengalami rasa trauma yang menyebabkan anak korban sering bengong, merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama laki-laki sehingga anak korban tidak pernah keluar rumah dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhannya pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Usia Anak;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
 - d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
 - e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim sependapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah di Lembaga Pemasyarakatan oleh karena anak dalam menjalani

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1),(2) dan (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim sepedapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara, oleh karena itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai berat hukuman penjara yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak selain memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Akibat perbuatan anak tersebut juga, anak korban dalam kondisi kritis dirawat beberapa hari di rumah sakit, sehingga menurut Hakim perlu penanganan khusus dikarenakan perbuatan Anak dipandang bukan sebagai kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun Keluarganya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan demikian yang selengkapnya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata "dan" , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara "dan" pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju seragam pramuka;
- 1 (satu) potong rok seragam pramuka;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat pramuka;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah pembalut yang terdapat darah haid.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan dan keberadaannya tidak lagi berguna bagi anak korban Fadira Rulia Binti Hery Sofyansyah, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan dan mental anak korban;
- Perbuatan anak menimbulkan infeksi menular seksual pada anak korban;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju seragam pramuka;
 - 1 (satu) potong rok seragam pramuka;
 - 1 (satu) potong jilbab warna coklat pramuka;
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pembalut yang terdapat darah haid.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 7 September 2023**, oleh **Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Dedi Irwansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh **Valdy Adha F, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pendamping Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwansyah, S.H.,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.,